

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kontrak Konstruksi Terintegrasi merupakan suatu bentuk kontrak yang menggabungkan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi dalam satu kontrak. Bentuk kontrak ini berbeda dengan bentuk kontrak konvensional yang selama ini digunakan oleh pemerintah. Bentuk kontrak konvensional memisahkan kontrak sesuai dengan paket pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi. Penggunaan bentuk kontrak konstruksi terintegrasi menyebabkan terjadinya penggabungan paket pekerjaan, yang dikerjakan oleh 1 (satu) pihak saja, sehingga hanya terdapat salah satu pihak saja yang bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi
- b. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, atau antara Penyedia jasa utama dengan Sub Penyedia Jasa atau Pemasok Bahan atau antara pihak luar dan Pengguna/ Penyedia Jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain. Klausula klaim konstruksi dalam kontrak konstruksi sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dengan adanya klausula tersebut, dapat mengatur secara jelas hal-hal apa saja yang

dijadikan pedoman apabila terjadi suatu klaim. Banyak permasalahan yang terjadi akibat pemisahan paket pekerjaan. Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang kompleks, maka akan sangat sulit untuk menentukan pihak mana yang bertanggungjawab apabila terjadi suatu permasalahan mengenai konstruksi, karena antara paket pekerjaan yang satu dengan yang lain sangat berkaitan. Terdapat beberapa permasalahan yang kompleks yang terjadi akibat pemisahan paket pekerjaan termasuk yang dibahas dalam penulisan ini, yakni mengenai klaim konstruksi. Dengan penggunaan bentuk kontrak konstruksi terintegrasi, diharapkan permasalahan tersebut dapat dihindari.

2. Saran

- a. Penggunaan kontrak konstruksi terintegrasi seharusnya digunakan secara menyeluruh dalam proyek pekerjaan konstruksi di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Banyak kelebihan yang di dapat atas penggunaan kontrak konstruksi terintegrasi pada jasa konstruksi di Indonesia, hal ini berdasarkan pengalaman dan peristiwa yang terjadi di negara maju yang sebagian besar pelaksanaan konstruksinya sudah menggunakan kontrak dengan bentuk yang terintegrasi.
- b. Dalam penyusunan suatu kontrak konstruksi, pencantuman klausula mengenai klaim sangatlah penting, agar segala hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya klaim dapat diantisipasi dengan adanya klausula tersebut. Dengan penggunaan kontrak konstruksi terintegrasi, permasalahan yang biasanya timbul akibat kekurangan dalam penggunaan